



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD HASAN ABDULLAH als MAMAT ;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/18 Juni 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Dieng RT.24 RW.08 Desa Dawuhan Lor Kec. Sukodono Kab. Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 ;

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaryanya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-270/M.5.28.3/Euh.2/09/2022 tanggal 24 November 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 24 November 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 24 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara atas nama MUHAMMAD HASAN ABDULLAH als. MAMAT beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;
Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-136/M.5.28.3/Euh.2/11/2022 yang dibacakan di persidangan hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hasan Abdullah Als. Mamat terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, untuk itu yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Hasan Abdullah Als. Mamat selama selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah Kotak Paket J&T Berisi : 100 (Seratus) Strip @ 10 Butir Pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (Satu) Strip Berisi 3 (Tiga) Butir Pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (Satu) Strip Berisi 1 (Satu) Butir Pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (Satu) Buah HP Merk POCO Warna Biru Dengan Nomor Simcard 085755055750;
 - 1 (Satu) Strip Berisi 2 (Dua) Butir Pil Trihexyphenidyl;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Strip Berisi 1 (Satu) Butir Pil Trihexyphenidyl;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Hasil Penjualan Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pleidi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuahkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pleidi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 yang pada pokonya tetap pada Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pleidi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-136/M.5.28/Euh.1/11/2022 tanggal 24 November 2022, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU;

Bawa Terdakwa **Muhammad Hasan Abdullah Als. Mamat** pada hari Sabtu, 05 Februari 2022 sekira pukul 11.18 Wib sampai dengan hari Selasa 18 Agustus 2022 atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 sampai dengan bulan agustus 2022 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah sdr. Muhammad Hasan Abdullah als. Mamat alamat Jalan Dieng Rt 24 Rw 08 Desa Dawuhan Lor Kec. Sukodono Kab. Lumajang, atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, untuk itu yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Lumajang dan hasil intrograsi dari kepolisian ditemukan :
 - Sebuah Kotak Paket J&T Berisi : 100 (Seratus) Strip @ 10 Butir Pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (Satu) Strip Berisi 3 (Tiga) Butir Pil Trihexyphenidyl;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Strip Berisi 1 (Satu) Butir Pil Trihexyphenidyl;
- 1 (Satu) Buah HP Merk POCO Warna Biru Dengan Nomor Simcard 085755055750;
- Uang Hasil Penjualan Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Strip Berisi 2 (Dua) Butir Pil Trihexyphenidyl;
- 1 (Satu) Strip Berisi 1 (Satu) Butir Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.10 Wib Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl warna putih logo "LL" sebanyak 1 Box yang berisi 1000 butir dengan harga Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) membeli menggunakan Aplikasi "Shopee" dengan akun penjual "gxilaf3p9a" yang beralamat di Kabupaten Bekasi dengan cara pembayaran lewat Alfamart yang berada dekat dengan rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tanggal sudah pernah membeli pil Trihexyphenidyl warna putih logo "LL" menggunakan Aplikasi "Shopee" dengan akun penjual "gxilaf3p9a" sebanyak 8 (delapan) kali dengan cara yang sama;
- Setelah Terdakwa membeli dan mendapatkan pil Trihexyphenidyl warna putih logo "LL" dari Aplikasi "Shopee" dengan akun penjual "gxilaf3p9a", selanjutnya Terdakwa menjual kembali pil tersebut kepada Saksi Muhammad Nur Chotib sebanyak 10 (Sepuluh) kali diantaranya yang pertama pada bulan Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB dengan cara menghubungi terdakwa lewat Whatshap terlebih dahulu kemudian langsung datang ke rumah terdakwa dan membeli dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 Strip dengan isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "LL" dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul sekira pukul 21.00 WIB dengan cara cara menghubungi terdakwa lewat Whatshap terlebih dahulu kemudian langsung datang ke rumah terdakwa membeli dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 Strip dengan isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "LL";
- Bahwa selain dijual kepada Saksi Muhammad Nur Chotib terdakwa juga menjual pil Trihexyphenidyl warna putih logo "LL" kepada teman-teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pil Trihexyphenidyl warna putih logo "LL" sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 Box yang berisi 1000 butir kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual/mengedarkan obat pil Trihexyphenidyl warna putih logo "LL" jenis **Triheksifendil HCL** yang termasuk obat keras;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : LAB/07828/NOF/2022 Tanggal 09 September 2022 Perihal Hasil Pemeriksaan BB Narkoba barang berupa obat pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl warna putih berlogo "LL" yang terdakwa edarkan tersebut hasilnya ternyata obat pil Trihexyphenidyl warna putih berlogo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif **Trihexyphenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk **Daftar Obat Keras**, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB: 16392/2022/NOF tanggal 09 September 2022 dan yang dibuat dan ditandatangi oleh Sodiq Pratomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. Titin Erbawati, S. Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya;

- Bawa berdasarkan keterangan Ahli Fahrudin Yusuf, S.Farm, Apt bahwa obat pil warna putih berlogo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana dalam mengedarkannya atau menjual harus melalui resep dokter dan ditandai dengan kemasan yang memiliki logo lingkaran bulat warna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf "K" yang menyentuh garis tepi serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung **Trihexyphenidil** yang tidak dapat dijual ditoko atau kios namun hanya bisa diperoleh di Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) dan klinik yang menggunakan resep dokter sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU;

KEDUA;

Bawa Terdakwa **Muhammad Hasan Abdullah Als. Mamat** pada hari Jum'at, 19 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2022 bertempat Di dalam rumah sdr. Muhammad Hasan Abdullah als. Mamat alamat Jalan Dieng Rt 24 Rw 08 Desa Dawuhan Lor Kec. Sukodono Kab. Lumajang, atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, untuk itu yang ada hubungannya sedemikian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Lumajang dan hasil intrograsi dari kepolisian ditemukan :
 - Sebuah Kotak Paket J&T Berisi : 100 (Seratus) Strip @ 10 Butir Pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (Satu) Strip Berisi 3 (Tiga) Butir Pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (Satu) Strip Berisi 1 (Satu) Butir Pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (Satu) Buah HP Merk POCO Warna Biru Dengan Nomor Simcard 085755055750;
 - Uang Hasil Penjualan Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) Strip Berisi 2 (Dua) Butir Pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (Satu) Strip Berisi 1 (Satu) Butir Pil Trihexyphenidyl;
- Bawa sebelumnya pada tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.10 Wib Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl warna putih logo "LL" sebanyak 1 Box yang berisi 1000 butir dengan harga Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) membeli menggunakan Aplikasi "Shopee" dengan akun penjual "gxilaf3p9a" yang beralamat di Kabupaten Bekasi dengan cara pembayaran lewat Alfamart yang berada dekat dengan rumah terdakwa;
- Bawa Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli pil Trihexyphenidyl warna putih logo "LL" menggunakan Aplikasi "Shopee" dengan akun penjual "gxilaf3p9a" sebanyak 8 (delapan) kali dengan cara yang sama;
- Setelah Terdakwa membeli dan mendapatkan pil Trihexyphenidyl warna putih logo "LL" dari Aplikasi "Shopee" dengan akun penjual "gxilaf3p9a", Terdakwa menjual kembali pil tersebut kepada Saksi Muhammad Nur Chotib sebanyak 10 (Sepuluh) kali diantaranya yang pertama pada bulan Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB dengan cara menghubungi terdakwa lewat Whatshap terlebih dahulu kemudian langsung datang kerumah terdakwa membeli dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 Strip dengan isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "LL" dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul sekira pukul 21.00 WIB dengan cara menghubungi terdakwa lewat Whatshap terlebih dahulu kemudian langsung datang kerumah terdakwa membeli dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 Strip dengan isi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "LL";
- Bawa selain dijual kepada Saksi Muhammad Nur Chotib terdakwa juga menjual pil Trihexyphenidyl warna putih logo "LL" kepada teman-teman terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pil Trihexyphenidyl warna putih logo "LL" sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 Box yang berisi 1000 butir kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual/mengedarkan obat pil Trihexyphenidyl warna putih logo "LL" jenis **Triheksifensidil HCL** yang termasuk obat keras;
- Bawa berdasarkan Surat Nomor: LAB/07828/NOF/2022 Tanggal 09 September 2022 Perihal Hasil Pemeriksaan BB Narkoba barang berupa obat pil Trihexyphenidyl warna putih berlogo "LL" yang terdakwa edarkan tersebut hasilnya ternyata obat pil Trihexyphenidyl warna putih berlogo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifensidil HCI** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk **Daftar Obat Keras**, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB: 16392/2022/NOF tanggal 09 September 2022 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodiq Pratomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. Titin Erbawati, S. Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya;
- Bawa berdasarkan keterangan Ahli Fahrudin Yusuf, S.Farm, Apt bahwa obat pil warna putih berlogo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana dalam mengedarkannya atau menjual harus melalui resep dokter dan ditandai dengan kemasan yang memiliki logo lingkaran bulat warna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf "K" yang menyentuh garis tepi serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung **Triheksifensidil** yang tidak dapat dijual ditoko atau kios namun hanya bisa diperoleh di Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) dan klinik yang menggunakan resep dokter sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Sebuah kotak paket J&T berisi : 100 (seratus) strip @ 10 butir pil *Trihexyphenidyl*;
- 1 (satu) strip berisi 3 (tiga) butir pil *Trihexyphenidyl*;
- 1 (satu) strip berisi 1 (satu) butir pil *Trihexyphenidyl*;
- 1 (satu) buah HP merk POCO warna biru dengan Nomor Simcard 085755055750;
- 1 (satu) strip berisi 2 (dua) butir pil *Trihexyphenidyl*;
- 1 (satu) strip berisi 1 (satu) butir pil *Trihexyphenidyl*;
- Uang hasil penjualan Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SENIAWATI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu saksi sebagai ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi mengetahui proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah Kotak Paket J&T Berisi : 100 (Seratus) Strip @ 10 Butir Pil *Trihexyphenidyl*;
 - 1 (Satu) Strip Berisi 3 (Tiga) Butir Pil *Trihexyphenidyl*;
 - 1 (Satu) Strip Berisi 1 (Satu) Butir Pil *Trihexyphenidyl*;
 - 1 (Satu) Buah HP Merk POCO Warna Biru Dengan Nomor Simcard 085755055750;
 - Uang Hasil Penjualan Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanya oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang Terdakwa menjawab bahwa obat-obatan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa bukan lulusan kefarmasian atau kedokteran;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di dapur lalu melihat petugas Satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa melakukan jual beli obat-obatan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di Penyidik ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi NICO FAJAR ADITYA M : yang keterangannya dibawah sumpah dan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi dan petugas Satresnarkoba Polres Lumajang menangkap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dieng RT.24 RW.08 Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa setelah melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang tanpa keahlian dan kewenangan diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan tanpa memiliki ijin edar;
- Bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa :
 1. Sebuah Kotak Paket J&T Berisi : 100 (Seratus) Strip @ 10 Butir Pil Trihexyphenidyl;
 2. 1 (Satu) Strip Berisi 3 (Tiga) Butir Pil Trihexyphenidyl;
 3. 1 (Satu) Strip Berisi 1 (Satu) Butir Pil Trihexyphenidyl;
 4. 1 (Satu) Buah HP Merk POCO Warna Biru Dengan Nomor Simcard 085755055750; dan
 5. Uang Hasil Penjualan Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl dari aplikasi Shopee dan pembelian tersebut telah dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl adalah untuk dijual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa dari penjualan 1000 butir pil Trihexyphenidyl yaitu Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. NUR CHOTIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di Penyidik ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa karena Terdakwa kedapatan menjual pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang milik Terdakwa berupa :
 - Sebuah Kotak Paket J&T Berisi : 100 (Seratus) Strip @ 10 Butir Pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (Satu) Strip Berisi 3 (Tiga) Butir Pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (Satu) Strip Berisi 1 (Satu) Butir Pil Trihexyphenidyl;
 - 1 (Satu) Buah HP Merk POCO Warna Biru Dengan Nomor Simcard 085755055750; dan
 - Uang Hasil Penjualan Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Yang pada saat itu berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa jumlah total pil Trihexyphenidyl yang dimiliki Terdakwa yaitu 1004 (seribu empat) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl dengan cara membelinya melalui aplikasi Shopee pada akun yang bernama "gxilaf3p9a" yang beralamat di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl dari akun yang bernama "gxilaf3p9a" sebanyak 8 (delapan) kali dan pembelian terakhir pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 20.10 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl untuk dijual kembali dan keuntungannya yang digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali menjual pil Trihexyphenidyl tersebut kepada Sdr. NUR CHOTIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terakhir kali Sdr. NUR CHOTIB membeli pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB dengan cara Sdr. NUR CHOTIB mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk membeli 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp30.00,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1000 (seribu) pil Trihexyphenidyl yang terjual;
- Bawa Efek samping dari penggunaan pil Trihexyphenidyl yaitu pemakai akan sering melamun dan kagetan;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 07828/NOF/2022 tanggal 09 September 2022 terhadap barang bukti, sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 16392/2022/NOF : berupa 1 strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 2,160 gram;

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
16392/2022/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif <i>Triheksifenidil HCl</i>

Dengan Kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 16392/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa benar, Terdakwa MUHAMMAD HASAN ABDULLAH als MAMAT telah ditangkap oleh saksi NICO FAJAR ADITYA M bersama-sama dengan anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang lainnya pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Dieng RT.24 RW.08 Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang karena Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat/pil Trihexyphenidyl berwarna putih berlogo "LL" antara pada hari Sabtu, tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 11.18 WIB sampai dengan hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2022 bertempat di dalam rumah Terdakwa tersebut;

- Bawa benar, berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, mutu dan atau tanpa izin edar berupa pil Trihexyphenidyl berwarna putih berlogo "LL", lalu atas informasi tersebut, saksi NICO FAJAR ADITYA M bersama-sama dengan anggota unit Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD HASAN ABDULLAH als MAMAT dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah kotak paket J&T berisi : 100 (seratus) strip @ 10 butir pil *Trihexyphenidyl*;
 - 1 (satu) strip berisi 3 (tiga) butir pil *Trihexyphenidyl*;
 - 1 (satu) strip berisi 1 (satu) butir pil *Trihexyphenidyl*;
 - 1 (satu) buah HP merk POCO warna biru dengan Nomor Simcard 085755055750;
 - 1 (satu) strip berisi 2 (dua) butir pil *Trihexyphenidyl*;
 - 1 (satu) strip berisi 1 (satu) butir pil *Trihexyphenidyl*;
 - Uang hasil penjualan Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah);
- Yang telah diakui adalah milik Terdakwa;
- Bawa benar, terhadap barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 07828/NOF/2022 tanggal 09 September 2022 terhadap barang bukti, sebagai berikut :
 - Barang bukti Nomor 16392/2022/NOF : berupa 1 strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 2,160 gram;

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
16392/2022/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positip <i>Triheksifensidil</i> <i>HCl</i>

Dengan Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor : 16392/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);
- Bahwa benar, sebelumnya pada tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.10 WIB, Terdakwa membeli pil *Trihexyphenidyl* warna putih logo "LL" sebanyak 1 Box yang berisi 1000 butir dengan harga Rp860.000,00 (Delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan aplikasi "Shopee" dengan akun penjual "gxilaf3p9a" yang beralamat di Kabupaten Bekasi dengan cara pembayaran lewat Alfamart yang berada dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli pil *Trihexyphenidyl* warna putih logo "LL" menggunakan Aplikasi "Shopee" dengan akun penjual "gxilaf3p9a" sebanyak 8 (delapan) kali dengan cara yang sama;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa membeli dan mendapatkan pil *Trihexyphenidyl* warna putih logo "LL" dari Aplikasi "Shopee" dengan akun penjual "gxilaf3p9a", Terdakwa lalu menjual kembali pil tersebut kepada saksi MUHAMMAD NUR CHOTIB sebanyak 10 (sepuluh) kali diantaranya yang pertama pada bulan Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB dengan cara menghubungi Terdakwa lewat Whatsapp terlebih dahulu kemudian langsung datang membeli ke rumah Terdakwa dengan harga Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 strip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "LL" dan yang terakhir pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara menghubungi Terdakwa lewat Whatsapp terlebih dahulu kemudian langsung datang membeli ke rumah Terdakwa dengan harga Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 strip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "LL";
- Bahwa benar, selain dijual kepada saksi MUHAMMAD NUR CHOTIB, Terdakwa juga menjual pil *Trihexyphenidyl* warna putih logo "LL" tersebut kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pil *Trihexyphenidyl* warna putih logo "LL" tersebut sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 box yang berisi 1000 butir kemudian uang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar, tujuan Terdakwa memperoleh pil pil *Trihexyphenidyl* warna putih logo "LL" tersebut untuk Terdakwa edarkan/jual kembali;
- Bahwa benar, Terdakwa dalam menjual/mengedarkan pil *Trihexyphenidyl* warna putih logo "LL" tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak menggunakan resep dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai Apoteker ataupun yang memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bawa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bawa benar, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bawa benar, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" ;
3. Unsur jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan didalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata "setiap orang" identik dengan kata "barangsiapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa MUHAMMAD HASAN ABDULLAH als MAMAT telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada didalam surat dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa MUHAMMAD HASAN ABDULLAH als MAMAT adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa MUHAMMAD HASAN ABDULLAH als MAMAT tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta hasil Surat yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD HASAN ABDULLAH als MAMAT pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Dieng RT.24 RW.08 Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang karena Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat/pil Trihexyphenidyl berwarna putih berlogo "LL" antara pada hari Sabtu, tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 11.18 WIB sampai dengan hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2022 bertempat di dalam rumah Terdakwa tersebut, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" ;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*. Menurut *Memorie Von Toelicting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah “*Willen*” en “*Wetten*” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari VON HIPPEL ;
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan :

Ayat (2): Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, beralih adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, mutu dan atau tanpa izin edar berupa pil Trihexyphenidyl berwarna putih berlogo "LL", lalu atas informasi tersebut, saksi NICO FAJAR ADITYA M bersama-sama dengan anggota unit Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD HASAN ABDULLAH als MAMAT dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :

- Sebuah kotak paket J&T berisi : 100 (seratus) strip @ 10 butir pil *Trihexyphenidyl*;
- 1 (satu) strip berisi 3 (tiga) butir pil *Trihexyphenidyl*;
- 1 (satu) strip berisi 1 (satu) butir pil *Trihexyphenidyl*;
- 1 (satu) buah HP merk POCO warna biru dengan Nomor Simcard 085755055750;
- 1 (satu) strip berisi 2 (dua) butir pil *Trihexyphenidyl*;
- 1 (satu) strip berisi 1 (satu) butir pil *Trihexyphenidyl*;
- Uang hasil penjualan Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah);

Yang telah diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil *Trihexyphenidyl* warna putih logo "LL" tersebut dengan cara Terdakwa sebelumnya pada tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.10 WIB, Terdakwa membeli pil *Trihexyphenidyl* warna putih logo "LL" sebanyak 1 Box yang berisi 1000 butir dengan harga Rp860.000,00 (Delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan aplikasi "Shopee" dengan akun penjual "gxilaf3p9a" yang beralamat di Kabupaten Bekasi dengan cara pembayaran lewat Alfamart yang berada dekat dengan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah membeli pil *Trihexyphenidyl* warna putih logo "LL" menggunakan Aplikasi "Shopee" dengan akun penjual "gxilaf3p9a" sebanyak 8 (delapan) kali dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membeli dan mendapatkan pil *Trihexyphenidyl* warna putih logo "LL" dari Aplikasi "Shopee" dengan akun penjual "gxilaf3p9a", Terdakwa lalu menjual kembali pil tersebut kepada saksi MUHAMMAD NUR CHOTIB sebanyak 10 (sepuluh) kali diantaranya yang pertama pada bulan Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB dengan cara menghubungi Terdakwa lewat Whatsapp terlebih dahulu kemudian langsung datang membeli ke rumah Terdakwa dengan harga Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 strip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "LL" dan yang terakhir pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara menghubungi Terdakwa lewat Whatsapp terlebih dahulu kemudian langsung datang membeli ke rumah Terdakwa dengan harga Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 strip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "LL";

Menimbang, bahwa selain dijual kepada saksi MUHAMMAD NUR CHOTIB, Terdakwa juga menjual pil *Trihexyphenidyl* warna putih logo "LL" tersebut kepada teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pil *Trihexyphenidyl* warna putih logo "LL" tersebut sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 box yang berisi 1000 butir kemudian uang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memperoleh pil *Trihexyphenidyl* warna putih logo "LL" tersebut untuk Terdakwa edarkan/jual kembali. Bahwa Terdakwa dalam menjual/mengedarkan pil *Trihexyphenidyl* warna putih logo "LL" tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa jenis obat tersebut setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 07828/NOF/2022 tanggal 09 September 2022 terhadap barang bukti, sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 16392/2022/NOF : berupa 1 strip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 2,160 gram;

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
16392/2022/NOF	(-) negatif narkotika dan psikotropika	(+) positif <i>Triheksifenidil HCl</i>

Dengan Kesimpulan :

Barang bukti Nomor : 16392/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa obat jenis *Tryhexiphenidyl* digunakan untuk obat Parkinson/saraf;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan terhadap orang yang telah mengkonsumsi obat *Tryhexiphenidyl* secara berlebihan dan tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan minum yang sebenarnya dapat mengakibatkan merusak kesehatan manusia;

Menimbang, bahwa obat *Tryhexiphenidyl* adalah termasuk obat keras tidak diperbolehkan dijual atau diedarkan secara bebas dan harus menggunakan resep dokter dan pengawasan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut:

Menimbang, bahwa menurut unsur ini pelaku melakukan beberapa perbuatan dan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain saling berhubungan, sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R. SOESILO, HR. 11 Juni 1984) bahwa perbuatan berlanjut harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan, perbuatan-perbuatanya harus sama atau sama macamnya dan waktu antaranya tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ...

Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat/pil *Trihexyphenidyl* berwarna putih berlogo "LL" antara pada hari Sabtu, tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 11.18 WIB sampai dengan hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2022

- Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli pil *Trihexyphenidyl* warna putih logo "LL" menggunakan Aplikasi "Shopee" dengan akun penjual "gxilaf3p9a" sebanyak 8 (delapan) kali dengan cara yang sama;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa membeli dan mendapatkan pil *Trihexyphenidyl* warna putih logo "LL" dari Aplikasi "Shopee" dengan akun penjual "gxilaf3p9a", Terdakwa lalu antara pada hari Sabtu, tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 11.18 WIB sampai dengan hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2022, Terdakwa menjual kembali pil *Trihexyphenidyl* berwarna putih berlogo "LL" tersebut kepada saksi MUHAMMAD NUR CHOTIB sebanyak 10 (sepuluh) kali diantaranya yang pertama pada bulan Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB dengan cara menghubungi Terdakwa lewat Whatsapp terlebih dahulu kemudian langsung datang membeli ke rumah Terdakwa dengan harga Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 strip berisi 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil warna putih logo “LL” dan yang terakhir pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan cara menghubungi Terdakwa lewat Whatsapp terlebih dahulu kemudian langsung datang membeli ke rumah Terdakwa dengan harga Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 strip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo “LL”. Bahwa selain dijual kepada saksi MUHAMMAD NUR CHOTIB, Terdakwa juga menjual pil *Trihexyphenidyl* warna putih logo “LL” tersebut kepada teman-teman Terdakwa, hal mana perbuatan Terdakwa tersebut mulai dilakukan sejak sekira tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022, terlihat adanya suatu perbuatan Terdakwa yang sejenis dan berulang kali serta dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya hubungan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang terakhir kalinya yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara perbuatan Terdakwa yang satu dengan perbuatan Terdakwa yang lainnya saling berhubungan, maka unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberiar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan atau menimbulkan gangguan kesehatan bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuahkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mensyaratkan adanya pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila dendanya tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhnya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) :

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- Sebuah kotak paket J&T berisi : 100 (seratus) strip @ 10 butir pil *Trihexyphenidyl*;
- 1 (satu) strip berisi 3 (tiga) butir pil *Trihexyphenidyl*;
- 1 (satu) strip berisi 1 (satu) butir pil *Trihexyphenidyl*;
- 1 (satu) buah HP merk POCO warna biru dengan Nomor Simcard 085755055750;
- 1 (satu) strip berisi 2 (dua) butir pil *Trihexyphenidyl*;
- 1 (satu) strip berisi 1 (satu) butir pil *Trihexyphenidyl*;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta oleh karena barang bukti tersebut dipakai Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, agar barang bukti tersebut tidak dipakai lagi melakukan tindak pidana yang serupa sehingga cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa uang hasil penjualan Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah), oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HASAN ABDULLAH als MAMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu secara berlanjut", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah kotak paket J&T berisi : 100 (seratus) strip @ 10 butir pil *Trihexyphenidyl*;
 - 1 (satu) strip berisi 3 (tiga) butir pil *Trihexyphenidyl*;
 - 1 (satu) strip berisi 1 (satu) butir pil *Trihexyphenidyl*;
 - 1 (satu) buah HP merk POCO warna biru dengan Nomor Simcard 085755055750;
 - 1 (satu) strip berisi 2 (dua) butir pil *Trihexyphenidyl*;
 - 1 (satu) strip berisi 1 (satu) butir pil *Trihexyphenidyl*;Dimusnahkan ;
- Uang hasil penjualan Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh kami : BUDI PRAYITNO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SRI AGUNG NINGRUM, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh RADEN YUDHI TEGUH SANTOSO, S.H sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.

BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRI AGUNG NINGRUM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)